



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 Fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

Nomor : AS /PAN.MS.W1-A5/HK2.6/II/2025 Lhokseumawe, 20 Februari 2025
Sifat : Segera
Perihal : Panggilan Sidang

Kepada Yth.
Kepala LPP RRI Lhokseumawe

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahkamah Syariah Lhokseumawe telah menerima perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2025 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syariah Lhokseumawe Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2025 telah diperintahkan untuk memanggil Termohon;

Yolanda Eliza binti Sabaruddin, NIK. 1173024202940005, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 02 Febuari 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Jl. Bangdes Gg. Kesehatan Dusun III Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

T. Fauzi Pratama bin Ismail Ta sebagai Pemohon;

Lawan

Yolanda Eliza binti Sabaruddin sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua
Kota Lhokseumawe

Kami berharap bantuan Saudara memanggil yang bersangkutan melalui media massa yang Saudara pimpin agar datang menghadap dimuka sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Panitera,
2.
Fauzi

Tembusan:

1. Arsip

RELAAS PANGGILAN
Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Yolanda Eliza binti Sabaruddin, NIK. 1173024202940005, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 02 Febuari 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Jl. Bangdes Gg. Kesehatan Dusun III Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

T. Fauzi Pratama bin Ismail Ta sebagai Pemohon;

Lawan

Yolanda Eliza binti Sabaruddin sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21-02-2025

Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I., M.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm

Pada hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025 Saya Imran AR, S.H.I., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/MS.Lsm tanggal 19 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Yolanda Eliza binti Sabaruddin, NIK. 1173024202940005, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 02 Febuari 1994, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Jl. Bangdes Gg. Kesehatan Dusun III Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 03 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

T. Fauzi Pratama bin Ismail Ta sebagai Pemohon;

Lawan

Yolanda Eliza binti Sabaruddin sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu RRI (Radio Republik Indonesia).

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : JUM'AT

Tanggal : 21-03-2025

Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI



Jurusita Pengganti,



Imran AR, S.H.I., M.H.